



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 948 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/17074/436.7.1/2024 Tanggal 10 Juli 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SDIT AR-RAYYAN
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. Benteng no. 20 RT 4 / RW 15 Kelurahan Ujung Kecamatan Kec. Semampir Kota Surabaya
NPSN	: 69896277
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: DAARUT TARBIYYATIL UMMAH Berdasarkan Akta Notaris : YAHYA ABDULLAH WABER,S.H. Nomor 4 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0026307
Ketua Penyelenggara	: MUSTOFA BAWAZIR
Nama Kepala Sekolah	: MUHAMMAD FARID MA`RUF

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/16597/436.7.1/2021 tanggal 7 September 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 11 Juli 2024 sampai dengan 7 September 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **11 Juli 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013